

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari kata dalam Bahasa Arab **أَنْفَقَ - يُنْفِقُ - انْفَاقًا** yang artinya pengeluaran atau pembelanjaan.¹ Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut terminologi nafkah adalah segala bentuk perbelanjaan manusia terhadap dirinya dan keluarganya dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal.² Selain itu nafkah juga mengandung arti semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, dan rumah.³

Dalam ensiklopedi hukum Islam, nafkah berarti pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun pengertian nafkah menurut para ahli antara lain:

1. Menurut Djamaan Nur, nafkah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat dan kepada miliknya untuk memenuhi

¹ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 1548.

² Blog PA Tanjung, "Nafkah Istri dalam Perkawinan", dalam http://pa-tanjung.pta.Banjarmasin.go.id/index.php?content=mod_artikel&id=16 diakses pada tanggal 26 April 2014.

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), 421.

butuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.⁴

2. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.⁵
3. Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika ia seorang yang kaya⁶
4. Menurut M. Shodiq, nafkah adalah pemberian seseorang baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal ataupun ketentraman / kesenangan (nafkah bathin) kepada seseorang, disebabkan karena: perkawinan, kekeluargaan dan pemilikan/hak milik (hamba sahaya/budak), sesuai dengan kemampuan.

Dari beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah pemberian kebutuhan pokok dalam hidup dari seorang suami kepada istrinya. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.

Pembahasan nafkah selalu dikaitkan dengan pembahasan nikah karena merupakan konsekuensi dari terjadinya suatu aqad antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah

⁴ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 101.

⁵ Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 1281.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh Moh. Thalib. Juz VII, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1996), 73.

pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik sandang, pangan ataupun papan dan lainnya. dengan sesuatu yang baik. Sedangkan rumah tangga identik dengan keluarga yaitu sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah, seperti halnya belanja rumah dan sebagainya.⁷

Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Surat At-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْفُرُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَأْءَاتَهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”⁸

Ulama’ fiqih sepakat bahwa nafkah minimal harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁹

Berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

⁷ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Cet. Ke-3, 758.

⁸ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, (Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 817

⁹ Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet Ke-1, 1281.

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”¹⁰

Mengenai kewajiban nafkah suami juga dijelaskan dalam Sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى أَوْ اكْتَسَبَتْ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَبِّحَ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا تُفَبِّحَ أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ (رواه ابو داود)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’Il, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Qaza’ah Al Bahali, dari Hakim bin Mu’awiyah Al Qusyairi dari ayahnya, ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang diantara kami atasnya? Beliau berkata: “Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah.” Abu Daud berkata dan janganlah engkau menjelek-jelekannya (dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan; semoga Allah memburukkan wajahmu.” (H.R. Abu Daud No.1830, dishahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahih Targhib wa Tarhib*, 1929)¹¹

Rasulullah saw. pernah memperoleh pengaduan dari istri Abu Sufyan yang tidak memperoleh nafkah yang mencukupi bagi dirinya dan anak-anaknya. Padahal, status sosial dan ekonomi Abu Sufyan di tengah-tengah masyarakat sangatlah memadai.

¹⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, . . ., 61

¹¹ Kahar Masyhur, *Terjemah Bulughul Maram*, Jilid II, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Cet ke-1, 142.

«عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ»

Artinya: “Aisyah menceritakan bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku, sehingga aku mesti mengambil (nafkah)-nya tanpa sepengetahuannya.” Rasulullah menjawab, “Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang makruf.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Teks hadits tersebut menegaskan bahwa nafkah adalah hak bagi istri dan anak-anak. Apabila seorang ayah atau suami tidak memberikan nafkah secara mencukupi, padahal ia mampu, maka Rasulullah saw. membolehkan bagi istri untuk mengambilnya (walaupun) tanpa sepengetahuan suaminya secara mencukupi, artinya tidak berlebih-lebihan.

Yang termasuk dalam pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok, pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan. Selain dari tiga hal pokok tersebut jadi perbincangan di kalangan ulama.¹²

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami terhadap istrinya yang berlaku dalam fiqih didasarkan pada prinsip pemisahan harta antara suami istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*. . ., 155.

sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam berumah tangga.

B. Macam-Macam Nafkah

Menurut jenisnya nafkah dibagi menjadi dua yaitu Pertama, nafkah lahir yang bersifat materi seperti sandang, pangan, papan dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak. Kedua nafkah batin yang bersifat non-materi seperti hubungan intim, kasih sayang, perhatian dan lain-lain.¹³

1. Nafkah Materil

Adapun yang termasuk dalam nafkah materil antara lain:

- a. Suami wajib memberi nafkah, kishwah, dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman, dan kondisinya
- b. Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan pengobatan bagi istri dan anak
- c. Biaya pendidikan anak

Hukum membayar nafkah untuk istri baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Nafkah lahir itu terbagi tiga yaitu makan dan minum, pakaian dan

¹³ M.Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 156.

tempat tinggal (rumah). Makan minum dalam fikih diambil ukurannya di rumah orang tua sang Istri. Mengenai tempat tinggal, suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istrinya dimana ada tempat untuk tidur dan tempat makan tersendiri.

Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya. Kewajiban seorang suami harus memberikan tempat tinggal (nafkah papan), memberikan makanan, dan minuman sesuai dengan kemampuannya kepada istrinya, sebagaimana firman Allah SWT:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”(Q.S. Al-Baqarah [2] : 233)¹⁴

Terjadinya perbedaan pendapat ulama dalam hal kapankah seorang istri berhak atas nafkah dari suaminya dikarenakan ayat dan hadis tidak menjelaskan secara khusus syarat-syarat wajib nafkah istri. Oleh karena itu tidak ada ketentuan secara khusus dari nabi SAW mengenai hal tersebut sehingga di kalangan ulama terdapat perbedaan

¹⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, . . . , 29

pendapat dalam menetapkan syarat-syarat wajibnya seseorang istri mendapatkan nafkah.¹⁵

Dalam hal ini para Ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat, kewajiban nafkah belum jatuh kepada suami hanya dengan akad nikah. Kewajiban itu mulai berawal ketika sang isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau ketika sang suami telah mencampurinya, atau ketika sang suami menolak membawa isterinya ke rumahnya, padahal sang isteri telah meminta hal itu darinya.

Sedangkan ulama Hanafiah berpendapat, kewajiban memberi nafkah ini bermula setelah berlangsungnya akad nikah yang sah, meskipun sang isteri belum berpindah ke rumah suaminya. Pendapat mereka ini dilandaskan bahwa kewajiban nafkah istri merupakan bentuk konsekuensi dari akad yang sah, karena dengan adanya akad yang sah maka istri sudah dianggap menjadi tawanan bagi suaminya. Dan apabila isteri menolak berpindah ke rumah suaminya tanpa ada udzur syar'i setelah suaminya memintanya, maka ia tidak berhak mendapat nafkah dikarenakan isteri telah berbuat durhaka (*nusyuz*) kepada suaminya dengan menolak permintaan suaminya tersebut.

Adapun seorang istri berhak menerima nafkah dari suaminya, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dalam ikatan perkawinan yang sah

¹⁵ Wahbat Al-Zuhayfi, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhu*, (Suriah : Dār al-Fikr bi Damsyiq, 2002), Juz. 10, 7374.

- b. Menyerahkan dirinya kepada suaminya
- c. Suaminya dapat menikmati dirinya. Keduanya saling dapat menikmati
- d. Tidak menolak apabila diajak untuk pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya (kecuali apabila suaminya itu bermaksud untuk merugikan istri dengan membawa pindah atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya).¹⁶

Menurut jumhur ulama, suami wajib memberikan nafkah istrinya apabila:¹⁷

- a. Istri menyerahkan diri kepada suaminya sekalipun belum melakukan senggama
- b. Istri tersebut orang yang telah dewasa dalam arti telah layak melakukan hubungan senggama
- c. Perkawinan suami istri itu telah memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan
- d. Tidak hilang hak suami untuk menahan istri disebabkan kesibukan istri yang dibolehkan agama

Maliki membedakan syarat wajib nafkah isteri setelah dan belum disenggamai. Syarat nafkah sebelum disenggamai adalah:

¹⁶ Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz II, (Beirut Daar: Al-Fath, 1996), 80

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 10 (Suriah : Dar al-Fikr bi Damsyiq, 200), 7364.

- a. Mempunyai kemungkinan untuk disenggamai. Apabila suami mengajak istrinya melakukan hubungan suami istri namun istri menolak, maka istri tidak layak untuk menerima nafkah.
- b. Istri layak untuk disenggamai. Apabila istri belum layak untuk disenggamai seperti masih kecil, maka ia berhak menerima nafkah,
- c. Suami itu seorang laki-laki yang telah baligh. Jika suami belum baligh sehingga belum mampu melakukan hubungan suami isteri secara sempurna maka ia tidak wajib membayar nafkah.
- d. Salah seorang suami isteri tidak dalam keadaan sakratulmaut ketika diajak senggama.

Selanjutnya syarat wajib nafkah bagi isteri yang telah disenggamai adalah *pertama* : suami itu mampu. Apabila suami tidak mampu maka selama ia tidak mampu maka ia tidak wajib membayar nafkah isterinya. *Kedua* : Isteri tidak menghilangkan hak suami untuk menahan isteri dengan alasan kesibukan isteri yang dibolehkan agama.¹⁸

Fuqoha telah sependapat bahwa di antara bahwa diantara hak istri atas suami adalah nafkah hidup dan pakaian sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah [2] ayat 233. Dari ayat di atas maka dapat disimpulkan bahwa nafkah itu merupakan sebuah kewajiban yang harus diberikan oleh seorang suami terhadap istrinya. Dan nafkah itu adalah sebuah kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami....*, 7376.

dan tempat.¹⁹ Dimana hal tersebut harus disesuaikan dengan tingkatan dan keadaan suami. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar tertentu, tetapi konteksnya adalah sekedar cukup yang disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan suami.²⁰

a. Nafkah non materil (Nafkah Batin)

Adapun kewajiban seorang suami terhadap istrinya yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut:

- 1) Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya, serta memperlakukannya dengan wajar sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah [2] ayat 223:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ^ع وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقُوهُ^{لله} وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya: "Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman."²¹

¹⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj, M, Abdul Ghoffar E.M. (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2001), cet Ke-1, 363.

²⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*....., 422.

²¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta : CV. Pustaka AgungHarapan, 2006), 29

- 2) Memberikan suatu perhatian penuh kepada istri
 - a) Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan di mana saja berada
 - b) Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang istri
 - c) Memberikan kebebasan kepada istri untuk berbuat sesuatu yang tidak menyalahi hukum, serta bergaul di tengah-tengah masyarakat
 - d) Membimbing istri sebaik-baiknya
 - e) Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri, dan suami harus melindungi istri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.²²

C. Kadar Nafkah

Kadar nafkah yang paling ideal diberikan oleh para suami kepada segenap keluarganya adalah cukup. Tetapi, ketentuan cukup ini sangat bervariasi dan relatif apalagi jika dilihat dari selera pihak yang diberi, pada dasarnya manusia itu sendiri memiliki sifat dasar tidak pernah merasa cukup. Kadar nafkah untuk kecukupan keluarga dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang wajar telah ditegaskan oleh Rasulullah, ketika Hindun binti Itbah melaporkan yang suaminya yang sangat kikir, beliau bersabda:

خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

²² Slamet Abidin, *Fikih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 171.

Artinya: ‘Ambil-lah nafkah yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan cara yang wajar.’ (HR. Bukhori 4945)

Pendapat pertama: besaran nafkah harus dilihat kondisi sang istri atau kebutuhan istri, ini adalah madzhab Maliki, berdasarkan firman Allah:

وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah [2] ayat 233).²³

Pendapat kedua: besaran nafkah harus dilihat kondisi sang suami, ini adalah riwayat madzhab hanafi dan Syafii yang lebih terkenal, dan hal ini didasari oleh firman-Nya:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: ‘Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.’ (QS. ath-Thalaq [65]: 7)

Pendapat ketiga: besaran nafkah ditentukan menurut kondisi keduanya (suami istri), ini adalah madzhab Hanbali dan demikianlah yang difatwakan oleh segenap ulama madzhab Hanafi, dan pendapat inilah yang lebih benar karena dengannya terkumpul semua dalil diatas (dalil pendapat pertama dan kedua) yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah dalam status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama-sama. Jika keduanya

²³ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, . . . , 61

kebetulan status sosial ekonominya berbeda, diambil standar menengah diantara keduanya. Yang jadi pertimbangan bagi pendapat ini adalah keluarga itu merupakan gabungan diantara suami dan istri, oleh karena itu keduanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan standar nafkah.

Kaitannya dengan kadar nafkah keluarga, Islam tidak mengajarkan untuk memberatkan para suami dan juga tidak mengajarkan kepada anggota keluarga untuk gemar menuntut. Sehingga kadar cukup itu bukan ditentukan dari pihak keluarga yang diberi, melainkan dari pihak suami yang memberi. Kecukupan disesuaikan dengan kemampuan suami, tidak berlebihan dan tidak terlalu kikir.²⁴ Berdasarkan kepada pendapat jumbuh yang status sosial ekonomi tidak termasuk kepada kafaah yang telah diperhitungkan, maka suami istri dalam suatu keluarga tidak mesti dalam status sosial yang sama. Dalam keadaan begini menjadi perbincangan di kalangan ulama tentang status sosial ekonomi siapa yang dijadikan standar ukuran penetapan nafkah.

Imam Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara', tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah.

Jumbuh ulama ini merinci kewajiban suami pada tiga tingkatan. Bagi suami yang kaya kewajibannya adalah dua mud. 1 mud = 800 gram.

²⁴ M.Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2002), 156-159.

Kewajiban suami yang miskin adalah satu mud, dan yang pertengahan adalah satu setengah mud. Bila istri sudah bertempat tinggal dan makan bersama dengan suaminya, maka kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya dan tidak ada lagi secara khusus pemberian nafkah.

D. Konsep Adil Dalam Poligami

1. Pengertian Adil

Al-Qur'an telah memberikan perintah dengan tegas agar berbuat adil dalam segala hal, baik dalam sikap, menghukum, bertutur kata, rasa benci dan menyayangi, nafsu syahwat dan semuanya tidak boleh menyimpang dari konsep keadilan. Sebab keadilan itu lebih dekat dengan ketaqwaan.

Adil bukan saja harus dengan masyarakat tetapi juga dalam kehidupan rumah tangga dan kerabat. Sebagaimana Allah telah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl [16]: 90)²⁵

²⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, . . ., 415

Berbicara mengenai adil yang secara hakiki merupakan konsep relatif dan banyak maknanya, dalam *Ensiklopedia Hukum Islam* disebutkan bahwa secara etimologis *adil = al-adl* yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukurannya. Sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain.²⁶

Berkaitan dengan poligami, seorang laki-laki diizinkan mempunyai isteri lebih dari satu orang dengan catatan dalam keadaan yang mendesak serta mampu berbuat adil terhadap para isteri dan anak-anaknya. Hal ini bertujuan agar suami tidak jatuh pada perbuatan dzalim yang dilarang islam.

Perilaku adil terhadap para isteri adalah syarat utama kehalalan poligami, untuk itu setiap suami harus yakin bahwa ia mampu mewujudkannya sebelum maju melakukan poligami.²⁷

Dengan demikian jika poligami tidak diiringi dengan keadilan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah keluarga. Seperti perselisihan saling membenci dan lain-lain. Namun keadilan seperti apa yang dituntut oleh suami yang poligami sehingga sesuai dengan surat an-Nisa ayat 3:

²⁶ Dahlan Abdul Aziz, *Eksklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet ke-1, 25

²⁷ Arij abdurahman as Sanan (Al'-adlu baina az-Zaujat), *Memahami Keadilan dalam poligami*, Alih bahasa : Ahmad Sahal Hasan (Jakarta : PT.Global media cipta publishing, 2003), 43

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
 وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.(Q.S. An-Nisa [4] :3)²⁸

Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat tinggal, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. Adil yang dimaksud disini adalah adil dalam pemberian nafkah materi, sikap perlakuan lahiriyah, serta giliran, dan bukan adil dalam cinta dan kasih sayang. Karena perasaan cinta dan kasih sayang berada dibawah kekuasaan Allah yang diterapkan dan diatur oleh Allah. Jadi jelasnya dalam poligami tidak ada kewajiban atau perintah dari agama bagi kaum suami untuk berlaku adil dalam mencintai semua isterinya, sedangkan yang diwajibkan atau diperintahkan adalah adil dalam mengurus kebutuhan materi serta kebutuhan biologis para isteri-isterinya.²⁹

²⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 29

²⁹ Muhammad Thalib, *Tuntutan poligami dan Tuntutannya*, (Bandung : Irsyad Baitus salam, 2001), 27-31

Arij abdurrahman as-Sanan dalam buku *Memahami Keadilan dalam Poligami*, Terjemah : Ahmad sahal Hasan, mengatakan bahwa adil dalam poligami adalah menyamakan para isterinya dalam hal bermalam (giliran) dan semua jenis nafkah lahir berupa : makanan, minuman, pakaian maupun tempat tinggal.³⁰ Hal yang senada ditemukan oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah-Nya yang di Terjemahkan Muhammad Thalib*, bahwa adil yang diwajibkan oleh Allah (dalam poligami) pada surat An-nisa ayat 3 tidak bertentangan dengan firman Allah an-Nisa ayat 129, yaitu keduanya tidak bertentangan karena yang dituntut adalah adil dalam masalah-masalah lahiriyah yang dapat dikerjakan oleh manusia, bukan adil dalam cinta dan kasih sayang. Sebab masalah tersebut ada diluar batas kemampuan seseorang. Berlaku adil yang ditiadakan oleh ayat diatas yaitu adil dalam masalah cinta dan bersetubuh.³¹

Menurut Quraish Shihab,³² secara umum ada empat konsep keadilan, pertama: adil dalam arti "Sama". Maksud persamaan yang dikehendaki oleh konsepsi tersebut adalah persamaan dalam hak. Sebagaimana di tegaskan dalam surat an-Nisa ayat 58. Kata adil dalam ayat ini diartikan "sama", hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim

³⁰ Arij abdurrahman as Sanan, *Memahami Keadilan . . .*,43

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah VI*, Alih bahasa Muhammad Thalib (Bandung : Al-Ma'rif, 1985), 172-173

³² M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran; Tafsir Ma'udui Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung : Mizan, 2003), 114-116

pada saat proses pengambilan keputusan, maka ketika itu persamaan tersebut menjadi wujud nyata kedzaliman.

Setiap suami wajib melaksanakan keadilan terhadap istri-istrinya, dan prinsip keadilan itu ialah persamaan diantara dua yang sama. Dan persamaan diantara istri-istri itu menjadi hak dari setiap istri sebagai haknya statusnya sebagai istri, dan memperhatikan sebab apapun yang berhubungan dengan dirinya.

Karena hubungan suami dengan masing-masing istrinya itu adalah hubungan suami-istri. Dan atas landasan ini tidak ada perbedaan antara gadis dan janda, istri lama atau istri baru, istri yang masih muda dan istri yang tua, yang cantik ataupun yang buruk.³³

Konsep adil yang kedua adalah adil yang ditunjukkan untuk pengertian ‘seimbang’. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi kehadirannya. Keadilan ini identik dengan kesesuaian (keproporsionalan), bukan lawan kata kedzaliman. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.

³³ Abdul Nasir Taufiq al-Attar, *poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial, dan perundang-Undangan*, (Jakarta ; Bulan Bintang, t.th), 206

Konsep adil yang ketiga adalah adil yang berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Pengertian ini pula yang mengandung suatu pemahaman bahwa pengabaian terhadap hak-hak yang seharusnya diberikan kepada pemiliknya dapat dikatakan suatu kezaliman.

Yang keempat adalah adil yang dinisbatkan kepada illahi. Konsep adil ini berarti memelihara kewajaran atas keberlanjutan eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah. Keadilan illahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebajikan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya.

Berdasarkan berbagai ulama tentang adil dalam perkawinan poligami, dapatlah dirumuskan bahwa keadilan sebagai syarat poligami dalam perkawinan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Hal ini menjadikan lebih mudah dilakukan. Sebaliknya apabila poligami ditekankan pada hal-hal yang kualitatif seperti cinta, kasih sayang, maka poligami itu sendiri menjadi suatu yang tidak mungkin dilakukan.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa para ulama sepakat, adil yang dituntut dalam poligami adalah perlakuan yang sama terhadap isteri-isterinya dalam masalah-masalah material seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan

masalah yang sifatnya non material, seperti cinta dan kasih sayang itu tidak dapat berlaku adil.

2. Macam-macam adil

a. Dalam material

1) Adil atas waktu bermalam.

Yang dimaksud bermalam/*mabit* adalah keberadaan suami bersama isterinya tempat tinggal isterinya itu meskipun tanpa berbaring atau tidur bersama diperaduan. Sedang keadilan dalam bermalam, berarti perlakuan yang sama seorang suami terhadap semua isterinya dalam bermalam, dengan membagi jatah untuk mereka secara merata.

Jumhur ulama yaitu Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa bermalam bersama isteri merupakan kewajiban suami, baik itu hanya mempunyai seorang isteri, atau melakukan poligami dan suami tidak boleh meninggalkannya. Berbeda dengan madzab Syafi'i yang berpendapat bahwa bermalam hanyalah anjuran bagi seorang suami dan bukan kewajiban, jadi hanya menyenangkan hati isteri. Tetapi jika ia menginap bersama salah seorang isterinya, maka harus bersama dengan yang lainnya dengan waktu yang sama. Sebagaimana yang disampaikan oleh penulis skripsi yang bernama Nur Hasanah tahun 2004 dengan judul adil dalam poligami di Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan ditinjau dari

perspektif Imam Syafi'i dalam kitab Al Umm yakni Lebih jauh Imam Syafi'i mengatakan bahwa sebenarnya dalam bermalam itu para suami yang memiliki isteri lebih dari satu orang itu tidak diwajibkan, tetapi apabila para suami itu bermalam maka baginya wajib membagi bermalamnya secara adil. Meskipun para ulama beda pendapat dalam hukum bermalam, tetapi sepakat bahwa berlaku adil dalam bermalam adalah kewajiban seorang suami.³⁴

Ada beberapa cara untuk memulai bermalam dalam hal ini suami bisa langsung memilih para isterinya yang diinginkan, namun demi menegakkan keadilan, maka suami dianjurkan melakukan undian terlebih dahulu. Dengan tujuan untuk memuaskan para isterinya, karena suami mereka tidak mendahulukan yang satu dengan yang lain, sehingga lebih mengantarkan suami isteri menuju kemesraan dan kecintaan dan keutuhan rumah tangga.³⁵

Mengenai beberapa waktu lamanya seorang suami harus bermalam, hal ini sesuai dengan kesepakatan bersama, dimana ada yang membagi menjadi dua malam, atau tiga malam untuk seorang isteri. Tetapi bila pria atau seorang suami memiliki empat orang isteri sebaiknya ia dalam membagi waktu

³⁴ Arij abdurahman as Sanan, *Memahami Keadilan . . .*, 96-97

³⁵ Jamilah Jones dan Abu aminah Bilal Philip, *Monogami dan poligami dalam islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo persada, 1996) Cct.1, 60-61

gilirannya menjadi satu malam untuk setiap seorang isteri. Sehingga masing-masing akan mendapatkan giliran yang sama bersama suami setiap tiga hari sekali, atau penggiliran dua malaman yang berarti setiap orang isteri berasama suaminya setelah selang waktu enam hari. Tetapi ada pengecualian mengenai hari-hari bermalam bagi isteri yang baru dinikahi (kedua, ketiga, keempat) yaitu bermalam disisinya selama tujuh hari bagi yang perawan, dan tiga hari bagi yang janda. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ قَالَ السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا

Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Bisyr Telah menceritakan kepada kami Khalid dari Abu Qilabah dari Anas radiallahu 'anhu, -jika aku mau, akan kukatakan; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda. Akan tetapi- ia berkata; Termasuk perkara sunnah adalah bila seseorang menikahi gadis hendaklah ia bermukim ditempatnya selama tujuh hari, dan bila ia menikahi seorang janda, maka hendaklah ia bermukim ditempatnya selama tiga hari." (Shahih Bukhori : 4812)³⁶

Hadis diatas berisi petunjuk bahwa manusia memang tidak akan mampu menyamakan antara isteri-isteri yang dikawininya itu dalam soal cinta dan kasih sayang. Sekaligus

³⁶ Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismā'il Al-Bukhāri, *Sahih al-Bukhāri*, Juz III, (Beirut: Dār al-Kutb -'ilmiyyah, t.t), 633

untuk toleransi kepada suami terhadap isterinya yang baru, bagi gadis diberi waktu tujuh hari dan janda tiga hari.³⁷

Imam Syafi'i juga menegaskan bahawa apabila seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu adalah seorang wanita perawan suami wajib menetap padanya selama tujuh hari dan kalau wanita itu tasyyib, maka bagi suami menetap padanya selama tiga hari. Karena bagi gadis dianggap baru sekali menikah dan belum pernah melakukan hubungan seksual, sedangkan janda pernah menikah sehingga telah pernah melakukan hubungan seksual dan dia hanya perlu kesempatan untuk mengenali teman hidupnya yang baru.³⁸

Oleh karena itulah maka seorang suami yang memadu isterinya (berpoligami) harus mempunyai jadwal yang jelas, mengenai kapan ia harus berada dirumah isterinya yang pertama, dan berada dirumah isteri-isterinmya yang lain. Pembagian jadwal ini harus sama antara isteri yang sehat, sakit, haid, nifas dan yang sudah tua. Karena maksud tujuan bermalam itu sendiri adalah hiburan atau kesenangan bagi isteri, sebab seorang suami terhibur oleh isterinya meskipun tanpa bersetubuh. Demikian pula sebaliknya.³⁹

³⁷ Al- Manar, *Fiqh Nikah*, (Bandung : Syamil Cipta media, 2003) 113

³⁸ Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami*. . . ,68

³⁹ Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari berbagai persepsi*, (Jakarta : PT. Gema Insani pers, 1997), 60

Dalam hal waktu yang utama untuk bergilir, para ulama sepakat bahwa malam hari adalah waktu yang utama menginap atau bergilir bersama isterinya. Karena malam hari adalah saat yang tepat untuk beristirahat serta bermesraan dan siang hari adalah untuk bekerja mencari nafkah.⁴⁰ Pendapat yang dikemukakan oleh Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, dalam bukunya *Monogami dan Poligami dalam Islam*, yang mengatakan bahwa pembagian waktu bergilir menurut hukum Islam biasanya dilakukan berdasarkan malam. Karena fakta menunjukkan bahwa biasanya malam adalah waktu dimana orang berhenti bekerja dan istirahat. Saat istirahat inilah harus dibagi rata antara isteri satu dengan yang lain. Namun ada pengecualian apabila suami bekerja di malam hari, maka pada siang harilah (saat istirahat) yang harus dibagi pada para isterinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembagian bergilir itu berdasarkan waktu tidur atau waktu istirahat.⁴¹

Dengan demikian pada dasarnya waktu bermalam (bergilir) itu sedikitnya tidak boleh kurang dari satu malam dan sebanyak-banyaknya tidak boleh lebih dari tiga malam. Hal ini bertujuan agar para isteri tidak menunggu lama sehingga ia tidak merasa kesepian, di samping itu tujuan bermalam (bergilir) adalah untuk kemesraan dan berdekatan suami-isteri

⁴⁰ Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan*. . . ,105

⁴¹ Jamilah Jones an abu aminah Bilal Philips, *Monogami dan*. . . ,62-63

tetapi isteri boleh memberikan malamnya kepada isteri yang lainnya. Seperti fenomena saudah binti Zam'ah terhadap Aisyah binti Abu Bakar.

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ
سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُقَسِّمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ

Telah menceritakan kepada kami Malik bin Isma'il Telah menceritakan kepada kami Zuhair dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah bahwasanya; 'Saudah binti Zam'ah, menghibahkan giliran harinya kepada Aisyah. Karena itu, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membagi harinya untuk Aisyah dan giliran Saudah juga untuknya." (Hadist Riwayat Shahih Bukhori : 4811)⁴²

2) Adil dalam bepergian jauh.

Ketika seorang suami melakukan perjalanan jauh dan ingin mengajak salah seorang isterinya, karena suami tidak mampu mengajak semuanya, maka ia boleh langsung mengajak salah seorang isterinya yang mana yang ia kehendaki asal saja ada kerelaan terhadap isteri yang lainnya.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ
عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَفْرَعُ
بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتْ الْقُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ فَقَالَتْ حَفْصَةُ أَلَا تَرَ كَيْفَ
اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكَ تَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ فَقَالَتْ بَلَى فَرَكِبْتُ فَجَاءَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَمَلٍ لِعَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمَّ سَارَ

⁴² Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismā'il Al-Bukhāri, *Sahih al-Bukhāri*. . . , 257

حَتَّى نَزَلُوا وَافْتَقَدْتُهُ عَائِشَةُ فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ رِجْلَيْهَا بَيْنَ الإِذْحِرِّ وَتَقُولُ
يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Aiman ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu Mulaikah dari Al Qasim dari Aisyah bahwasanya; Apabila Nabi shallallahu 'alaihi wasallam hendak keluar mengadakan perjalanan, beliau mengadakan undian antara isteri-isterinya, lalu undian itu pun jatuh pada Aisyah dan Hafshah. Dan pada malam hari, biasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berjalan bersama Aisyah dan berbincang-bincang dengannya. Maka Hafshah berkata, "Maukah malam kamu menaiki kendaraanku dan aku menaiki kendaraanmu kemudian kamu melihat dan pun juga dapat melihat?" Aisyah menjawab, "Ya." Akhirnya ia pun menaikinya. Kemudian datanglah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada kendaraan Aisyah, sementara yang berada di atasnya adalah Hafshah. Beliau pun mengucapkan salam kepadanya, lalu beliau berjalan hingga mereka singgah disuatu tempat, dan ternyata ia kelihangan Aisyah. Saat singgah, Aisyah meletakkan kedua kakinya di antara semak-semak tumbuhan, lalu ia pun berkata, "Wahai Rabbi, binasakanlah kalajengking dan ular yang menyengatku." Maka aku tidak bisa berkata apa-apa pada beliau.⁴³

Dengan melihat hadist di atas, kebanyakan ulama ahli fiqh diantaranya syafi'iyah dan hanabilah berpendapat bahwa suami bepergian jauh dengan salah satu istrinya tanpa melakukan pengundian, maka ia berdosa dan wajib mengganti waktu yang digunakan nya bermalam bersamanya selama dalam perjalanannya itu.⁴⁴ Lebih jauh imam syafi'i menegaskan bahwa setiap istri-istrinya itu mempunyai hak yang sama dalam menentukan sikap adil dalam bepergian bisa menggunakan cara

⁴³ Imam Bukhori, *Shahih Bukhori*, Juz III (Jakarta : Pustaka Azzam, 1997), 2130

⁴⁴ Arij abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan*. . . , 154-155

undian, bagi nama istri yang diundi keluar duluan itu yang berhak menemani suaminya. Berbeda dengan ulama hanafiyah dan malikiyah yang sepakat bahwa suami yang memiliki banyak istri boleh melakukan safar (berpergian jauh) dengan istri yang manapun yang ia inginkan tanpa harus mengundi. Argumen mereka adalah karena suami boleh bepergian sendiri, maka ia tidak wajib berlaku adil terhadap istrinya dalam bepergian ini.

Berkaitan dengan bepergian jauh, Al Mawardi dalam al-hawl al-Kabir, mengatakan bahwa suami mempunyai tiga pilihan, yaitu:

- a) Berpergian bersama semua istrinya, jika perjalanan itu aman, karena Rasulullah SAW pernah melakukannya pada haji wada', juga karena suami berhak melakukan hubungan dengan istri-istrinya dalam kondisi bepergian sama seperti hanya ketika tidak bepergian, dan juga menggilirnya sama dengan menggilir ketika tidak safar.
- b) Tidak menyertakan semua istrinya, karena seperti tidak bepergian, suami boleh meninggalkan semua istrinya dengan catatan tetap menyediakan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal.
- c) Menyertakan salah satu istrinya atau beberapa istrinya, dengan catatan harus dengan undian.

Pada waktu sedang melakukan perjalanan dengan salah satu istrinya, kemudian memutuskan untuk pergi ketempat lain, maka keputusan itu masih termasuk dari bagian perjalanan dan karena itu tidak perlu ada pergantian waktu. Menurut ulama Syafi'iyah suami tidak wajib mengganti waktu bergilir terhadap para istri yang ditinggalkan bila:

- a) Suami menentukan istri yang akan ikut bepergian dengan cara undian.
- b) Bepergiannya bukan bermaksud pindah rumah.
- c) Tidak berniat untuk menetap.
- d) Perjalanan panjang.

Dengan demikian suami tidak perlu mengganti jatah istri yang ditinggalkannya, bila telah berlaku adil dengan mengundi mereka sebelum melakukan perjalanan.

3) Adil dalam nafkah

Suami tidak diwajibkan menyamaratakan nafkah lahiriyah terhadap semua istrinya. Kewajiban disini adalah mencukupi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Menurut Abu Jaib nafkah atau an-Nafaqah dalam al-qomus al-fiki diartikan sebagai uang yang dibelanjakan, atau bekal, atau apapun yang diberikan seseorang untuk keluarganya, atau harta

yang wajib diberikan kepada istri untuk makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, dan pengasuhan anaknya, dan sebagainya.⁴⁵

Prinsip keadilan yang menjadi dasar poligami berbeda dengan persamaan, dimana seorang istri yang sudah cukup sandang pangannya tidak harus dipenuhi kebutuhannya seperti yang lainnya. Misalnya: lemari es salah seorang istrinya hancur dan lemari milik istri lainnya dalam kondisi baik, maka suami harus memperbaiki atau mengganti lemari es yang hancur tanpa harus mengganti lemari es milik istri yang lainnya. Ketentuan (kewajiban memberi nafkah) ini berlaku bagi seseorang yang memiliki istri lebih dari seorang. Dan seorang suami berkewajiban memberikan nafkah istri-istrinya secara merata, dalam memberikan nafkah itu disesuaikan kebutuhan para istri yang disesuaikan dengan kemampuan seorang laki-laki, ini untuk menetapkan nafkah. Dan model pemberian nafkah seorang suami kepada istrinya, bisa dengan harian, bulanan, atau tahunan. Maka jelaslah bahwa seseorang suami wajib memberikan nafkah atau perbelanjaan untuk istrinya menurut kemampuannya. Dan ini sudah cukup untuk disebut adil, meskipun tidak harus menyamakan.⁴⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

⁴⁵ Arij Abdurahman As-Sanan, *Memahami Keadilan*. . ., 154-172

⁴⁶ Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami dan*. . ., 85

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ط وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ^ع سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٦٥﴾

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.⁴⁷ (Q.S. Ath-Thalaaq [65] : 7)⁴⁸

Begitu halnya dengan masalah tempat tinggal, idealnya setiap istri menempati rumah tangga sendiri (memiliki tempat tinggal sendiri). Hal ini bertujuan untuk menjaga emosi serta kecemburuan diantara para istri. Tetapi bila mereka rela dikumpulkan dalam satu rumah, dalam kamar yang terpisah sebab kondisi tertentu. Maka hal ini masih dibenarkan oleh Islam. Namun yang tidak dibenarkan adalah mengumpulkan mereka dalam satu kamar.

أَسْكِنُوهُنَّ مِّن حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّن وُجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ^ع وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ^ع فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ^ط وَاتَّمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ^ط وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ ^ع أُخْرَىٰ ﴿٦٦﴾

Artinya :Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati)

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terj.* . ., 964

⁴⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terj.* . ., 29

mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S. Ath-Thalaaq [65] : 6⁴⁹)

Ajaran Islam pada prinsipnya telah mengisyaratkan bahwa setiap orang istri berhak mendapat tempat tinggal, dimana suami dapat megunjunginya ketika tiba waktu giliran, tanpa ada perbedaan apakah rumah itu besar atau kecil.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah tempat tinggal bagi seorang (istri-istri) sangatlah penting. Maka dari itu wajib kiranya bagi suami untuk menyediakannya. Kecuali memang ada pemahaman yang mendasar diantara para istri untuk hidup bersama dalam kerukunan sesuai tuntunan agama. Seperti halnya pendapat yang sering dikemukakan sebagai berikut : “tidak ada salahnya bila mereka (istri-istri) tinggal bersama disatu rumah atau disatu tempat tinggal, asalkan ada pemahaman mendasar bahwa semua pihak akan bertingkah laku sesuai dengan tatanan Islam sehingga terbina hubungan yang harmonis diantara mereka.

b. Dalam bidang Immaterial

1) Adil dalam cinta dan hubungan badan

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*. . ., 964

Yang dimaksud cinta (mahabbah) secara bahasa menurut *Ibnu Faris* dalam *Mu'jam Maqayyis Al-Lughah* bahwa huruf haa dan baa memiliki makna yaitu *al-luzuum wa ats-tsabaat* (pasti dan kokoh). Secara istilah cinta mempunyai pengertian kecenderungan hati dan jiwa dalam bingkai akal sehat. Ibnu Abidin berkata : “cinta al-mahabbah adalah kecenderungan hati dan ia tidak dapat dikuasai”.

Sedang hubungan badan (*wath'*) secara bahasa dalam *Al-Qamus al-Muhith : wathi-a (hu) yatha-u (hu)* artinya menekan dan menjejakkan *Wath'ia Al-Amr-Ata* (menyetubuhi perempuan). Dan menurut istilah dalam *Mu'jam Lughah Al-Fuqaha* disebutkan bahwa *wath* adalah memasukkan kepala kemaluan laki-laki ke dalam vagina atau dubur.⁵⁰

Berkaitan dengan masalah cinta dan hubungan badan pada hakekatnya tidak ada kewajiban suami untuk menyamaratakan atau berlaku adil dalam mencintai, menyayangi dan melakukan hubungan badan. Tetapi yang menjadi tuntunan adalah perlakuan adil dalam memenuhi kebutuhan immaterial (biologis). Seandainya hal ini diwajibkan kepada suami maka tidak seorang pun mampu mengimplementasikannya karena beratnya pembagian cinta dan kasih sayang. Seperti senggama misalnya karena senggama tergantung pada rangsangan (mencium, meremas, dan

⁵⁰ Arij Abdurahman As-sanani, *Memahami Keadilan . . .*, 186-187

lain-lain) dan nafsu birahi yang tidak dapat dikontrol manusia. Meskipun demikian Abdullah Nashih 'Ulman, *Hikmah Poligami Islam*, Allah SWT mengingatkan dalam surat An-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya : dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat ini beriskani bahwa suami tidak boleh terlalu cenderung kepada salah satu istrinya dalam pembagian rasa cinta, sehingga menelantarkan hak-hak istri yang lain. Islam' menganjurkan agar suami memperlakukan istri-istrinya dengan baik dan lembah lembut yang bertujuan untuk menyenangkan istrinya serta mendapat kasih sayangnya.⁵¹

Untuk itulah ada beberapa cara yang harus diperhatikan suami dalam bergaul dengan istri-istrinya, yaitu antara lain :

- a) Persamaan sikap dalam pergaulan sehari-hari, seperti mengeluarkan perkataan yang baik, mengadakan pertemuan yang baik, bermuka ceria, memandang, baik apa yang diperbuat oleh setiap isteri, dan pengarahannya yang baik bagi yang berbuat salah.
- b) Tidak membeberkan apa yang terjadi antara dia dan salah satu istrinya dihadapan istri-istrinya yang lain, termasuk hubungan intim suami isteri.

⁵¹ Abdullah Nashih 'Ulman, *Hikmah Poligami Islam*, (Jakarta : Studio Press, 1997), Cet 1, 48-49

- c) Jangan menyebut kekurangan atau memuji (kelebihan) istri-istri yang lain. Karena dengan menyebutkan kekurangan akan menyebabkan dia dihina dan memuji kelebihan yang akan menyebabkan iri dan dengki.
- d) Seorang suami harus memelihara hubungan antar isteri, sehingga tidak terjadi seorang suami membicarakan kejelekan atau kekurangan isteri yang lain di hadapannya. Jika hal itu sampai terjadi, maka dia harus menasehatinya dan menyebutkan kebaikan isteri yang dibicarakan kejelekannya, khususnya jika isteri yang bersangkutan tidak hadir.
- e) Seorang suami hendaknya mengantisipasi dengan baik ungkapan isteri yang keliru dan didorong oleh perasaan cemburu, baik diarahkan kepadanya atau kepada salah seorang istrinya yang lain.⁵²

⁵² Musfir al-Jahrani, *Poligami* . . ., 65